



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK/LAMONGAN BIJAK PLASTIK

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Gerakan Indonesia Bersih serta pelaksanaan kebijakan strategis daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga Tahun 2018 - 2025, perlu dilakukan aksi nyata khususnya dibidang pengurangan sampah plastik sebagai jenis sampah yang tidak dapat didegradasi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Bupati tentang Program Pengurangan Sampah Plastik/Lamongan Bijak Plastik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* dengan Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 40).

MENGINSTRUKSIKAN :

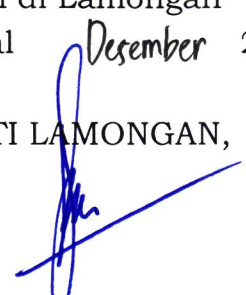
- Kepada : 1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Direktur Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Pengusaha Ritel di Kabupaten Lamongan.
- Untuk KESATU : Menghimbau seluruh pejabat dan staf di lingkungan masing-masing agar melaksanakan kegiatan pengurangan sampah plastik dengan cara :
a. membawa kantong belanja saat melaksanakan aktivitas belanja dan membawa *tumbler* atau botol minum pada saat melaksanakan tugas kedinasan sesuai program *no tumbler no water*,
b. pengurangan pemakaian kemasan plastik pada makanan atau penggunaan jenis kemasan yang bisa didaur ulang (daun atau kertas dan sejenisnya) pada kegiatan rapat, sosialisasi pelatihan maupun kegiatan lainnya.
- KEDUA : Menyediakan *water station* di fasilitas umum, dan menyediakan air minum yang dapat diisi kembali bagi pejabat dan staf di lingkungan masing-masing.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan agar meneruskan instruksi ini kepada seluruh Kepala Koordinator Wilayah, Kepala Sekolah, Guru dan pembimbing kegiatan belajar mengajar lainnya diseluruh wilayah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Camat agar meneruskan instruksi ini kepada Kepala Desa/Lurah, Ketua RT/RW diseluruh wilayah Kabupaten Lamongan dengan melakukan :
a. sosialisasi program pengurangan sampah plastik rumah tangga di masing-masing wilayah serta melaporkan kegiatan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Instruksi ini dikeluarkan;
b. membentuk kelompok kerja pengurangan sampah plastik di wilayah masing-masing, dengan melaksanakan seluruh kegiatan/aksi nyata pengurangan sampah plastik.
- KELIMA : Terhadap pengusaha ritel sebagaimana dimaksud pada angka 3 agar tidak menyediakan kantong plastik

KELIMA : Terhadap pengusaha ritel sebagaimana dimaksud pada angka 3 agar tidak menyediakan kantong plastik serta mengganti dengan kantong belanja tidak sekali pakai.

INSTRUKSI ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Lamongan
pada tanggal *Desember* 2019

BUPATI LAMONGAN,



FADELI

KELIMA : Terhadap pengusaha ritel sebagaimana dimaksud pada angka 3 agar tidak menyediakan kantong plastik serta mengganti dengan kantong belanja tidak sekali pakai.

INSTRUKSI ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Lamongan
pada tanggal *Desember* 2019

BUPATI LAMONGAN,

FADELI